



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS DI FASILITAS OLAHRAGA PADA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan mempertimbangkan masih tingginya tingkat kasus aktif *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. bahwa untuk memastikan kegiatan/aktivitas di fasilitas olahraga pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* tetap mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan tata tertib kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
  6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/  
AKTIVITAS DI FASILITAS OLAHRAGA PADA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA  
VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :
- Ketentuan Pelaksanaan tentang Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019.

- KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan olahraga dapat dilakukan pada fasilitas sarana dan prasarana dengan ruang terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara ketat;
  - b. fasilitas olahraga *outdoor* dan *indoor* baik milik pemerintah maupun swasta yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. seluruh pengguna fasilitas olahraga wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu dan telah memiliki Sertifikat Vaksin yang telah dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi;
  - d. kegiatan/pertandingan olahraga dapat diselenggarakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, kepolisian dan Tim Satgas Covid-19;
  - e. pelatihan olahraga seperti Pelatnas dan Pelatda dalam rangka persiapan PEPARNAS XVI Papua 2021, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan kegiatan pelatihan lainnya dapat diselenggarakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - f. pengaturan protokol lainnya terkait kegiatan/aktifitas di fasilitas olahraga terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan bersama surat keputusan ini;
  - g. terkait fasilitas olahraga serta kegiatan olahraga yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata akan diatur tersendiri melalui keputusan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pariwisata.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan tentang Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ACHMAD FIRDAUS

NIP. 196405121987031004

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi
13. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja
14. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 101 TAHUN 2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PERTANDINGAN OLAHRAGA SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Pengaturan Protokol
1	Pelatnas dan Pelatda dalam rangka persiapan PEPARNAS XVI Papua 2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas);</li><li>2. Sebisanya menggunakan peralatan olahraga pribadi;</li><li>3. Wajib menunjukkan minimal hasil <i>rapid test Antigen</i> non reaktif;</li><li>4. Telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin dari Aplikasi Peduli Lindungi.</li></ol>
2	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan kegiatan pelatihan lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dibuka</li><li>2. Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas);</li><li>3. Sebisanya menggunakan peralatan olahraga pribadi;</li><li>4. Wajib menunjukkan minimal hasil <i>rapid test Antigen</i> non reaktif;</li><li>5. Telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin dari Aplikasi Peduli Lindungi.</li></ol>
3	Kegiatan Pertandingan/Kompetisi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining pada saat masuk dan keluar pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;</li><li>2. Kegiatan Pertandingan/Kompetisi Olahraga dilaksanakan tanpa penonton/supporter;</li><li>3. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pertandingan/kompetisi wajib telah memperoleh vaksin kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;</li></ol>

No	Jenis Kegiatan	Pengaturan Protokol
		4. Pelaksanaan Pertandingan/Kompetisi Olahraga wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 5. Telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, kepolisian dan Tim Satgas Covid-19

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



  
ACHMAD FIRDAUS  
NIP 196405121987031004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda  
dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 101 TAHUN 2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN FASILITAS OLAHRAGA SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Pengaturan Protokol</b>
1	Kegiatan Olahraga pada Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Tertutup ( <i>Indoor</i> ), Terbuka ( <i>Outdoor</i> ), Kolam Renang dan Ruang Terbuka Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diperbolehkan beroperasi dengan jam operasional fasilitas olahraga sampai dengan pukul 21.00 WIB, tanpa penonton dengan penerapan protokol kesehatan ketat;</li><li>2. Melakukan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas);</li><li>3. Jumlah pengunjung fasilitas olahraga 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;</li><li>4. Masker wajib digunakan pada saat sebelum, selama, dan sesudah melakukan aktifitas olahraga dengan intensitas rendah dan sedang. Untuk aktifitas olahraga dengan intensitas berat dan renang diperbolehkan melepas masker hanya pada saat pelaksanaan aktivitas olahraga;</li><li>5. Prasarana yang digunakan telah didisinfektan;</li><li>6. Pengguna fasilitas olahraga wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu dan telah memiliki Sertifikat Vaksin yang telah dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi;</li><li>7. Menggunakan peralatan olahraga mandiri;</li><li>8. Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul/membuat kerumunan sebelum maupun sesudah melakukan aktifitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;</li><li>9. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.</li></ol>

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Pengaturan Protokol</b>
2	Kegiatan Resepsi Pernikahan pada Fasilitas Olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat diadakan dengan jumlah tamu undangan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;</li><li>2. Tidak mengadakan makan di tempat;</li><li>3. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



ACHMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004